



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara .  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kln

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Nama lengkap : LIPUR ARIYANTO Bin SUMARNO MARNO MIYANTO  
Tempat lahir : Klaten  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Januari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dk. Ngremang RT 006 RW 003 Desa Borangan,  
Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

### Susunan Persidangan :

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. ----- Hakim;  
Fitri Yudianto, S.H. -----Panitera Pengganti ;  
Widi Prayitno, S.H, -----Penyidik;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Klaten tanggal 17 Januari 2023 Nomor : LP/GAR/A/02/I/2023 SPKT. SATSAMAPTA/ POLRESKLATEN/POLDA JAWA TENGAH;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi :
  1. DWI HANDONO Bin SUPADYO RIYO HARJONO, lahir di Klaten tanggal 07 Juni 1992, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dk. Ngremang RT 006 RW 003 Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
  2. ADETYA NUGROHO lahir di Boyolali tanggal 10 Desember 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, tempat tinggal Asrama Polres Klaten;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LIPUR ARIYANTO Bin SUMARNO MARNO MIYANTO.

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dwi Handono Bin Supadyo Riyo Harjono dan Adetya Nugroho maka Pengadilan Negeri berpendapat

Halaman 1 Putusan No. 4/Pid.C/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ;

Memperhatikan Pasal 510 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Perma No. 2 Tahun 2012 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIPUR ARIYANTO Bin SUMARNO MARNO MIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IZIN MENGADAKAN PESTA UMUM ATAU KERAMAIAAN UNTUK UMUM**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami **Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Fitri Yudianto, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, yang dihadiri oleh **Widi Prayitno, S.H.** Penyidik Polres Klaten selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

**FITRI YUDIANTO, S.H.**

**AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,M.H.**